



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

## PUTUSAN

Nomor : 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Harianto.  
Pangkat/NRP : Kopda/31010035270781.  
Jabatan : Tamudi Pool-1 Tonang Kima.  
Kesatuan : Yonif 125/Smb.  
Tempat dan tanggal lahir : Aceh Tenggara, 4 Juli 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe Sumut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 125/Smb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016 di Denpom I/1-1 Brastagi berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/34/XI/2016 tanggal 9 November 2016.
2. Diperpanjang penahanannya sesuai :
  - a. Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 di Denpom I/2-1 Brastagi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/08/I/2017 tanggal 1 Januari 2017.
  - b. Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 di Denpom I/2-1 Brastagi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
  - c. Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/10/II/2017 tanggal 1 Februari 2017.
  - d. Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
  - e. Keputusan perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/12/IV/2017 tanggal 25 April 2017
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/52/PMI-02/AD/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas Perkara dalam perkara ini.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/13/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/252/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.
  3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/115/PM I-02/AD/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor Tap/119/PM I-02/AD/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/252/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
    - b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
    - c. Memohon agar barang bukti berupa :
      - 1) Surat-surat :
        - (a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016 an. Terdakwa.
        - (b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD/03/XI/2016 tanggal 9 November 2016 an. Terdakwa.

Agar tetap melekat dalam berkas perkara.
    - 2) Barang-barang : Nihil.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal limabelas bulan Juni tahun 2000 enambelas sampai dengan tanggal Delapan bulan November tahun 2000 enambelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif 125/Smb Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena satahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/Smb Brigif 7/RR sampai dengan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31010035270781 Jabatan Tamudi Pool-1 Ton Ang Kima Yonif 125/Smb.
2. Bahwa Saksi-1 (Serma Lamhot Sigalingging), Saksi-2 (Ilham Wahyudi), Saksi-3 (Sertu Hasan Apandi) dan Saksi-4 (Berema Nata Ginting) mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 14 Juni 2016.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang dari Danyonif 125/Smb pada saat sedang menjalani hukuman disiplin Terdakwa mendapat telepon bahwa orang tuanya sedang Sakit di kampung dan Terdakwa melakukannya dengan cara merusak asbes ruang tahanan selanjutnya keluar dari asbe kamar mandi Piket Yonif 125/Smb untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Tanah Karo, namun tidak ditemukan dan tanggal 9 November 2016 Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom IM/1-4.
5. Bahwa pada tanggal 9 November 2016 Danyonif 125/Smb menyampaikan pada saat apel pagi bahwa Terdakwa sudah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Subdenpom IM/1-4 Aceh Tenggara selanjutnya diserahkan ke Kesatuan Yonif 125/Smb dan diterima oleh Pasi-1/Lidik Yonif 125/Smb a.n Lettu Inf Rahmat Sofyan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk penyidikan selanjutnya.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/Smb berada di Desa Paye Munje Kec. Engkeran Kab. Aceh Tenggara membantu Adik ipar Terdakwa Sdr Jumadi diladang Coklat.
7. Bahwa Terdakwa dengan demikian telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/Smb tmt. 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 secara berturut-turut selama 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak membawa barang inventaris Negara.

9. Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan Yonif 125/Smb baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1

Nama lengkap : Lamhot Sigalingging.  
Pangkat/NRP : Serma/31950045481173.  
Jabatan : Bamin Pokko Kiban.  
Kesatuan : Yonif-125/Smb Brigif 7/RR.  
Tempat dan tanggal lahir : Dairi, 21 November 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2001 sejak berdinis di 125 /SMB Brigif 7/RR, dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi sedang melaksanakan jaga Kesatrian di Yonif 125/Smb di hubungi oleh Serda Agus Suhendra Pratama melalui telepon seluler yang sedang melaksanakan pengecekan memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada dalam Sel tahanan.

3. Bahwa pada tanggal 9 November 2016 saat apel pagi Danyon 125/Smb menyampaikan kalau Terdakwa telah kembali ke kesatuan adalah dengan cara ditangkap oleh masyarakat Aceh Tenggara kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/I-4 selanjutnya diserahkan ke Yonif 125/Smb lalu diterima oleh Pasi-1/Lidik Yonif 125/Smb a.n. Lettu Inf Rahmat Sofyan dan diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk penyelidikan selanjutnya.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa ingin melihat orangtuanya yang sedang sakit.

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya melakukan pencarian di daerah Tanah Karo, dan sekitarnya ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap	: Ilham Wahyudi.
Pangkat/NRP	: Serka/21060003710784.
Jabatan	: Baton Ang Kima.
Kesatuan	: Yonif-125/Smb Brigif 7/RR.
Tempat tanggal lahir	: Medan 11 Juli 1984.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif 125/Smb, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada tanggal 14 Juni 2016.

3. Bahwa pada tanggal 9 November 2016 pada saat apel pagi Danyon 125/Smb menyampaikan bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Masyarakat Aceh Tenggara Kemudian diserahkan ke Subdenpom IM/I-4 diserahkan ke Kesatuan Yonif 125/Smb selanjutnya diterima oleh Pasi-I/Lidik Yonif 125/Smb a.n. Lettu Inf Rahmat Sofyan setelah itu Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk diproses hukum.

4. Bahwa pihak kesatuan Yonif 125/Smb telah berupaya melakukan pencarian di daerah Tanah Karo, dan sekitarnya ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang sakit dan akhirnya Terdakwa melarikan diri dari ruangan tahanan Yonif 125/Smb dengan cara merusak Asbes ruangan Tahanan kemudian keluar melalui pintu kamar mandi jaga Kesatrian.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris Negara.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak sedang melakukan tugas operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Hasan Apandi.  
Pangkat/NRP : Sertu/21110022630890.  
Jabatan : Bamortir Kima.  
Kesatuan : Yonif 125/Smb Brigif 7/RR.  
Tempat dan tanggal lahir : Baturaja, 11 Agustus 1980.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2011 sejak berdinis di 125/Smb, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada tanggal 14 Juni 2016.
3. Bahwa pada saat apel pagi tanggal 9 November 2016 Danyonif 125/Smb menyampaikan jika Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom IM/1-4 Aceh Tenggara selanjutnya diserahkan ke Kesatuan Yonif 125/Smb dan diterima oleh Pasil/Lidik Yonif 125/Smb a.n Lettu Inf Rahmat Sofyan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk proses hukum.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang Sakit dan akhirnya Terdakwa melarikan diri dari ruangan Tahanan Yonif 125/Smb dengan cara merusak Asbes ruangan tahanan kemudian keluar melalui pintu kamar mandi jaga Kesatrian.
5. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 125/Smb telah berusaha mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Tanah Karo, namun tidak ditemukan hingga akhirnya Terdakwa pada tanggal 9 November 2016 Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom 1M/1-4.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap : Berema Nata Ginting.  
Pangkat/NRP : Pratu/31120402450992.  
Jabatan : Ta Provost 3 Kima.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif-125/Smb Brigif 7/RR.  
Tempat dan tanggal lahir : Kuta Belin 5 September 1992.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 sejak bertugas di Yonif 125/Smb, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin pada tanggal 14 Juni 2016.
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 11.30 Wib Saksi diberitahu oleh Kopda Sihotang bahwa Terdakwa telah melarikan diri dari Rumah Tahanan Piket Kesatrian Yonif 125/Smb selanjutnya saksi melakukan pencarian di sekitar Kabanjahe namu tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 9 November 2016 setelah menerima telepon dari Subdenpom IM/ Danyonif 125/Smb menyampaikan pada saat apel pagi bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom IM/1-4 Aceh Tenggara selanjutnya diserahkan ke Kesatuan Yonif 125/Smb dan diterima oleh Pasi-1/Lidik Yonif 125/Smb a.n Lettu 1nf Rahmat Sofyan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk menjalani proses hukum.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa ingin melihat orang tuanya yang sedang Sakit dan akhirnya Terdakwa melarikan diri dengan cara merusak Asbes ruangan Tahanan dan kemudian dari ruang kamarmandi jaga Kesatrian melarikan diri.
6. Bahwa Kesatuan Yonif 125/Smb telah berusaha mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah Tanah Karo, namun tidak ditemukan hingga akhirnya Terdakwa pada tanggal 9 November 2016 Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom 1M/1-4.
7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak membawa barang inventaris Negara.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang melakukan tugas operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010035270781 selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/Smb Brigif 7/RR sampai dengan perkara ini dengan pangkat Prada Jabatan Tamudi Pool-1 Ton Ang Kima Yonif 125/Smb.

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di Yonif 125/Smb juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa penahanan di ruang tahanan Yonif 125/Smb mendapat telepon jika orangtuanya sedang Sakit di kampung kemudian Terdakwa melarikan diri dari ruang sel tahanan dengan cara merusak asbes ruang tahanan selanjutnya keluar dari asbes kamar mandi Piket Yonif 125/Smb untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di desa Paye Munje Kec. Engkeran Kab. Aceh Tenggara membantu adik ipar Terdakwa Sdr Jumadi diladang coklat.

5. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 November 2016 dengan cara ditangkap oleh masyarakat di Jalan Pelang Kejeren Desa Kampung Aceh Tenggara karena diteriaki maling dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas Subdenpom IM/1-4 Aceh Tenggara kemudian oleh Kesatuan Yonif 125/Smb Terdakwa diterima oleh Yonif 125/Smb a.n Lettu Inf Rahmat Sofyan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk menjalani proses hukum.

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 secara berturut-turut selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dan Yonif 125/Smb, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016 an. Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD/03/XI/2016 tanggal 9 November 2016 an. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016 an. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SKD/03/XI/2016 tanggal 9 November 2016 an. Terdakwa tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010035270781 selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/Smb Brigif 7/RR sampai dengan perkara ini dengan pangkat Prada Jabatan Tamudi Pool-1 Ton Ang Kima Yonif 125/Smb.
2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di Yonif 125/Smb juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa penahanan di ruang tahanan Yonif 125/Smb mendapat telepon jika orangtuanya sedang Sakit di kampung kemudian Terdakwa melarikan diri dari ruang sel tahanan dengan cara merusak asbes ruang tahanan selanjutnya keluar dari asbes kamar mandi Piket Yonif 125/Smb untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di desa Paye Munje Kec. Engkeran Kab. Aceh Tenggara membantu adik ipar Terdakwa Sdr Jumadi diladang coklat.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 November 2016 dengan cara ditangkap oleh masyarakat di Jalan Pelang Kejeran Desa Kampung Aceh Tenggara karena diteriaki maling dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas Subdenpom IM/1-4 Aceh Tenggara kemudian oleh Kesatuan Yonif 125/Smb Terdakwa diterima oleh Yonif 125/Smb a.n Lettu Inf Rahmat Sofyan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk menjalani proses hukum.
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 secara berturut-turut selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Dan Yonif 125/Smb, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010035270781 selanjutnya ditugaskan di Yonif 125/Smb Brigif 7/RR sampai dengan perkara ini dengan pangkat Prada Jabatan Tamudi Pool-1 Ton Ang Kima Yonif 125/Smb.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 125/Smb, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/13/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Pranata,

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu NRP 31130372080691, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirin disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di Yonif 125/Smb juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa penahanan di ruang tahanan Yonif 125/Smb mendapat telepon jika orangtuanya sedang Sakit di kampung kemudian Terdakwa melarikan diri dari ruang sel tahanan dengan cara merusak asbes ruang tahanan selanjutnya keluar dari asbes kamar mandi Piket Yonif 125/Smb untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di desa Paye Munje Kec. Engkeran Kab. Aceh Tenggara membantu adik ipar Terdakwa Sdr Jumadi diladang coklat.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 125/Smb tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2016 pada saat sedang menjalani hukuman disiplin berupa penahanan di ruang tahanan Yonif 125/Smb mendapat telepon jika orangtuanya sedang Sakit di kampung kemudian Terdakwa melarikan diri dari ruang sel tahanan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara merusak asbes ruang tahanan selanjutnya keluar dari asbes kamar mandi Piket Yonif 125/Smb untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 November 2016 dengan cara ditangkap oleh masyarakat di Jalan Pelang Kejeran Desa Kampung Aceh Tenggara karena diteriaki maling dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke petugas Subdenpom IM/1-4 Aceh Tenggara kemudian oleh Kesatuan Yonif 125/Smb Terdakwa diterima oleh Yonif 125/Smb a.n Lettu Inf Rahmat Sofyan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom 1/2-1 Kabanjahe untuk menjalani proses hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 secara berturut-turut selama ± 147 (seratus empat puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena mendengar kabar ibunya sedang sakit dan Terdakwa ketika itu sedang dalam penahanan di kesatuan, kemudian tanpa berpikir panjang Terdakwa dengan melewati atap tempat penahanannya lalu meninggalkan dinas tanpa izin atasan terlebih dahulu.

Bahwa Terdakwa mengerti dan memahami apabila akan pergi meninggalkan dinas haruslah melalui perizinan terlebih dahulu.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan dinas tanpa izin dapat merugikan kepentingan dinas dan dapat merusak sendi-sendi disiplin militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa meninggalkan kesatuan masih dalam rangka penahanan sementara.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016 an. Terdakwa.  
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD/03/XI/2016 tanggal 9 November 2016 an. Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan yang cukup lama, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Harianto, Kopda NRP 31010035270781, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2016 sampai dengan bulan November 2016 an. Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor SKD/03/XI/2016 tanggal 9 November 2016 an. Terdakwa.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 115-K/PM.I-02/AD/VII/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M. H., Mayor Chk NRP 523629 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Ganda Tua, S.H., Kapten Sus NRP 532040 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota - I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M. H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - II

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H  
Kapten Chk NRP 21950302060972